



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2015

BATAN.

Wewenang.

Pelimpahan.

**Perizinan.Instalasi Nuklir. Pemanfaatan. Radiasi
Pengion. Bahan Nuklir.**

**PERATURANKEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KEPADA KEPALA UNIT KERJA ESELON II TERTENTU
TERKAIT PERMOHONAN PERIZINAN INSTALASI NUKLIR,PEMANFAATAN
SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan perizinan instalasi nuklir, pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir dilaksanakan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;**
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pelimpahan kewenangan dari Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional kepada Kepala Unit Kerja Eselon II Tertentu;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional kepada Kepala Unit Kerja Eselon II Tertentu Terkait Permohonan Perizinan Instalasi Nuklir, Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 5. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL KEPADA KEPALA UNIT KERJA ESELON II TERTENTU TERKAIT PERMOHONAN PERIZINAN INSTALASI NUKLIR, PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah proses untuk memperoleh izin terkait instalasi nuklir, pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian wewenang untuk proses permohonan perizinan.

3. Pejabat eselon II tertentu adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan permohonan perizinan terkait instalasi nuklir, pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir.

Pasal 2

Permohonan perizinan terkait instalasi nuklir, pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir dilaksanakan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 3

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional bertanggung jawab terhadap permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Untuk efisiensi dan efektifitas, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melimpahkan kewenangan kepada pejabat eselon II tertentu untuk melaksanakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Selain melaksanakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pejabat eselon II tertentu juga melaksanakan pemrosesan perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pejabat eselon II tertentu bertindak untuk dan atas nama Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (2) Dalam hal pejabat eselon II tertentu tidak mampu melaksanakan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan.

Pasal 7

- (1) Dalam mengajukan permohonan perizinan, pejabat eselon II tertentu menggunakan domisili Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai unit kerjanya.
- (2) Permohonan perizinan harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Pasal 8

- (1) Pejabat eselon II tertentu tidak dapat mensubstitusikan kewenangan yang diterimanya kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal pejabat eselon II tertentu berhalangan, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional mengambil alih kewenangan permohonan proses perizinan yang telah diberikan.
- (3) Dalam hal permohonan perizinan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sendiri oleh Kepala Badan

Tenaga Nuklir Nasional, maka Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak dapat melimpahkan kewenangannya.

Pasal 9

Permohonan perizinan yang telah dilaksanakan oleh pejabat eselon II tertentu sebelum Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini ditetapkan tetap diakui keabsahannya.

Pasal 10

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJAROT SULISTIO WISNUBROTO**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY**